

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di samping memberikan progresivitas kehidupan manusia, tetapi juga memberikan peluang besar akan terjadinya *cybercrime*. Adanya hak kebebasan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari HAM sering kali disalahgunakan untuk menghina seseorang di media sosial, misalnya di Facebook. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan hasil putusan dari perspektif HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian hukum deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan tinjauan kepustakaan dan dianalisis dengan teknik *normative legal research*.

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 62/Pid.Sus/PN Pkl merupakan salah satu putusan yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku penghinaan di media sosial Facebook. Penghinaan yang dilakukan pelaku mengarah pada profesi penegak hukum, di antaranya adalah advokat dan majelis hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam kasus perdata. Teori yang digunakan pada penelitian ini ditekankan pada teori pembedaan dan teori tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengetahui bagaimana proses pembedaan yang dilakukan oleh hakim berikut dengan tujuan yang diharapkan, serta kajian pembedaan dari sudut pandang HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan adalah perbuatan *hate speech* yang mengandung penghinaan dengan tujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik orang lain agar orang itu merasa malu, yang dalam undang-undang diancam dengan pidana. Oleh karena itu, perlu diadakan pembatasan kebebasan mengeluarkan pendapat dengan tujuan untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain serta demi memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis, khususnya menjaga dan menghormati nama baik orang lain yang dirugikan.

Kata Kunci: Pembedaan, Penghinaan, Media Sosial